



# WALIKOTA SURABAYA

## INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2010

### TENTANG

### PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL KELURAHAN

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil kelurahan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan kelurahan;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan penyusunan dan pendayagunaan data profil kelurahan di kota surabaya dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat didayagunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat , maka perlu dukungan dan peran aktif Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh masyarakat Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 112);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 111);

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada** : Sdr. 1. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
  3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;
  4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
  5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya;
  6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  7. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- Untuk** :
- KESATU** : Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :
- a. bertindak selaku penanggungjawab kegiatan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan di Tingkat Kelurahan;
  - b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan di Tingkat Kelurahan, yang meliputi :
    1. membentuk Kelompok Kerja Profil Kelurahan di Tingkat Kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
    2. menyiapkan instrumen pengumpulan data;
    3. melaksanakan pengumpulan data;
    4. melaksanakan pengolahan data; dan
    5. melaksanakan publikasi data Profil Kelurahan di Tingkat Kelurahan.

- c. melaksanakan entry data Profil Kelurahan melalui sarana internet/intranet di Kecamatan/Kelurahan;
- d. menghimbau kepada seluruh Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk melakukan pendataan terhadap penduduk bertempat tinggal tetap yang secara administrasi tercatat dalam Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penduduk musiman/pendatang dan orang asing yang tinggal di rumah kost/kontrak atau tempat lain yang disewakan di wilayah kerjanya, guna memperoleh Data Dasar Keluarga;
- e. menghimbau kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga agar melaporkan Data Dasar Keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Lurah;
- f. menghimbau kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk mengaktifkan kembali program/kegiatan swadaya dan partisipasi masyarakat yang terkait dengan pengumpulan Data Dasar Keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. menghimpun dan melaporkan Data Dasar Keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Camat.

**KEDUA** : Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab kegiatan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan di Tingkat Kecamatan;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan di Tingkat Kecamatan, yang meliputi :
  1. membentuk Kelompok Kerja Profil Kelurahan di Tingkat Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
  2. menyiapkan instrumen pengumpulan data;
  3. melaksanakan pengumpulan data;
  4. melaksanakan pengolahan data; dan
  5. melaksanakan publikasi data Profil Kelurahan di Tingkat Kecamatan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Mantri Statistik, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka Penyusunan Data Profil Kelurahan di Tingkat Kelurahan;
- d. membimbing dan membina Kelompok Kerja Profil Kelurahan di Tingkat Kelurahan;
- e. menghimpun dan melaporkan Data Dasar Keluarga kepada Kepala Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

- KETIGA** : Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya agar :
- a. bertindak selaku penanggungjawab kegiatan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan di Kota Surabaya;
  - b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan di Tingkat Kota, yang meliputi :
    1. membentuk Kelompok Kerja Profil Kelurahan di Tingkat Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya;
    2. menyiapkan instrumen pengumpulan data;
    3. melaksanakan pengumpulan data;
    4. melaksanakan pengolahan data; dan
    5. melaksanakan publikasi data Profil Kelurahan di Tingkat Kota.
  - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rangka Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan Kota Surabaya;
  - d. memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan kepada Kelompok Kerja Profil Kelurahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
  - e. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Kelurahan Kota Surabaya kepada Walikota Surabaya.
- KEEMPAT** : Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya agar :
- a. memfasilitasi dan mendukung kelancaran akses jaringan internet/intranet di Kecamatan dan Kelurahan;
  - b. memfasilitasi dan membantu dalam pengolahan data, pendayagunaan dan publikasi data profil kelurahan;
  - c. memfasilitasi dan membantu dalam pengembangan IT (software) Data Profil Kelurahan;
  - d. melatih, membimbing, membina dan mendampingi tenaga operator kelurahan dalam menginput data profil kelurahan.
- KELIMA** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya agar mengkoordinasikan, memfasilitasi dan membantu kelancaran pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil kelurahan di Tingkat Kota, di Tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kelurahan.

**KEENAM** : Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya agar :

- a. melakukan kordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan dan pendayagunaan data profil kelurahan;
- b. memfasilitasi dan membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan dan pendayagunaan data profil kelurahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

**KETUJUH** : Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya agar memfasilitasi dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas entry data Profil Kelurahan dengan menyediakan kelengkapan sarana komputer di Kelurahan.

**KEDELAPAN** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan :**

- Yth . Sdr.
1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
  2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  4. Inspektur Kota Surabaya;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
  6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;
  7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
  8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
  9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
  10. Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya;
  11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
  12. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;
  13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
  14. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
  15. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
  16. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya;
  17. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
  18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya;
  19. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-